

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA MELALUI PERAN PENGAWAS INTERNAL

A. Nurbaeti Bahar<sup>1</sup> M. Chaerul Risal<sup>2</sup> Hisbullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andinurbaetibhr14@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*Regional financial management is an inseparable part of the implementation of government affairs which becomes regional authority as a result of the autonomous handover of government affairs. This study aims to find out how the role of internal supervisors in optimizing the financial management of the Bulukumba Regency Government. This research is field research. Optimization of financial management of the local government of Bulukumba Regency is carried out through tax intensification, the use of finance with the principle of accountability, conducting guidance and supervision in revenue management, the use of technology-based information systems, implementing a reward and punishment system to the regional revenue management apparatus, collaborating with the legislature, as well as conducting expenditure efficiency and supervising expenditures that have been included in APBD.*

**Keywords:** *Regional Finance; The Role of Internal Supervisors; Optimization*

### Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan secara otonom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengawas internal dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui intensifikasi pajak, penggunaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan, penggunaan sistem informasi berbasis teknologi, menerapkan sistem *reward and punishment* kepada aparatur pengelola pendapatan daerah, melakukan kolaborasi dengan legislatif, serta melakukan efisiensi belanja dan melakukan pengawasan terhadap belanja yang telah dimasukkan dalam APBD.

**Kata Kunci:** Keuangan Daerah; Peran Pengawas Internal; Optimalisasi

## PENDAHULUAN

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas dan akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.<sup>1</sup> Oleh karena itu pola hubungan ini dilaksanakan secara administratif yang tetap harus berpedoman pada kebijakan desentralisasi, Ini dimaksudkan agar proses penyelenggaraan pemerintah di Indonesia mampu berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya.<sup>2</sup>

Desentralisasi melahirkan adanya otonomi daerah.<sup>3</sup> Otonomi daerah adalah suatu situasi yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik di daerah tersebut.<sup>4</sup> Kebijakan otonomi ini tentu mengubah arus pola kekuasaan yang pada awalnya kekuasaan pemerintahan bergerak dari tingkat daerah ke tingkat pusat, yang dikemudian diubah menjadi dari tingkat pusat ke tingkat daerah.<sup>5</sup>

Dalam mengelola keuangan Negara, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian merupakan satu rangkuman proses yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<sup>6</sup> Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 32

<sup>2</sup> Jum Angriani. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011): 60.

<sup>3</sup> Aswinda, Usman Jafar dan Rahmatial HL. "Pertanggungjawaban Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 319-332.

<sup>4</sup> Hariadi dan Nila Sastrawati. "Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 241-252.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2010): 226.

<sup>6</sup> Alda Amadiarti Salam, Kurniati, dan Ashabul Kahpi. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 244-260.

<sup>7</sup> Hary Mappangara. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. (Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018): 16.

Inspektorat Daerah/Kabupaten adalah auditor internal pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah. Inspektorat juga sebagai lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran penting dan signifikan untuk keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya.<sup>8</sup> Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) di bidang pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, inspektorat daerah sebagai salah satu aparat pengawas internal yang dibentuk untuk menekan jumlah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memperbaiki kinerja birokrasi. Aparat pengawas menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan, utamanya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>10</sup> Lokasi penelitian dilakukan pada 2 (dua) instansi, yaitu Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap lembaga atau instansi tentu saja memiliki konsepnya masing-masing dalam mengelola keuangan lembaganya, begitu pun dengan pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah tentu saja memiliki konsep masing-masing dalam mengelola keuangan daerahnya. Namun demikian, meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur konsep pengelolaan keuangannya masing-masing, tetapi Negara juga tetap

<sup>8</sup> Muhammad Nur dan Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 704-716.

<sup>9</sup> Hary Mappangara. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*: 17.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005): 142.

<sup>11</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

memiliki peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai aturan umum yang mengikat setiap pemerintah daerah di Indonesia,<sup>12</sup> seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amrin, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:

*“Terkait dengan proses pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan penatausahaan, yang ketiga adalah pelaporan pertanggung jawaban, yang keempat pengawasan keuangan daerah. Saya hanya berbicara tentang perencanaan keuangan. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah itu dimulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam bentuk peraturan bupati jadi APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan keuangan daerah.”<sup>13</sup>*

Sementara itu, dalam wawancara lain di Kantor Inspektorat Bulukumba. Sukarman selaku narasumber menjelaskan tentang proses yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Bulukumba dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Bulukumba menjelaskan bahwa:

*“Kalau proses pelaksanaannya yang kita tanyakan, jadi Inspektorat Bulukumba itu setiap tahunnya menyusun namanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Seperti untuk tahun 2022 tahun ini sudah kita susun apa-apa kegiatan pengawasan yang akan kita lakukan nantinya. Kegiatan yang akan kita lakukan itu ada bermacam-macam, kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan kita ada dua macam. Ada pengawasan yang rutin yang sifatnya, audit, monitoring, evaluasi dan ada juga namanya pengawasan lainnya. Nah pengawasan lainnya itu bisa dalam bentuk pendampingan atau fasilitasi. Jadi banyak jenis pengawasan yang diamanatkan kepada Inspektorat.”<sup>14</sup>*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah diupayakan agar dapat terlaksana semaksimal mungkin melalui pengawasan intern

<sup>12</sup> Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Makassar).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020): 58-63.

<sup>13</sup> Amrin, Sekertaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 4 Nopember 2021.

<sup>14</sup> Sukarman, Staf Inspektorat Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 4 November 2021.

pemerintah. Dalam melakukan pengawasannya Inspektorat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sementara dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya, Inspektorat membuat sebuah perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi pedoman atau acuan kegiatan pengawasan. Inspektorat Bulukumba memiliki empat Inspektur Pembantu (Irban) yang masing-masing mewilayahi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat dilaksanakan berdasarkan regulasi, jadi Inspektorat Bulukumba sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan harus mengirimkan surat usulan kepada Bupati kemudian Bupati yang akan memberikan perintah kepada Inspektorat Bulukumba untuk melaksanakan review atau audit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba memiliki empat tahapan pengelolaan. Hal tersebut antara lain, tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam wawancara dengan pihak BPKD Bulukumba, narasumber hanya menjelaskan terkait perencanaan. Perencanaan itu sendiri dimulai dari penyusunan APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan keuangan daerah Bulukumba. APBD itu kemudian disertai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pengesahan rencana penganggaran.

Pembagian peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara dimaksudkan agar terjadi pemerataan, baik dalam segi pembangunan maupun ekonomi agar tujuan Negara dapat terlealisasi.<sup>15</sup> Negara hukum yang demokratis, penggunaan kewenangan tidak dilakukan secara parsial, tetapi harus dalam kerangka pembatasan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada salah satu organisasi, termasuk pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, mekanisme pembatasan akan meminimalisir kesewenang-wenangan yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya keselarasan dalam pencapaian tujuan bernegara.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba telah berupaya sedemikian rupa untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut

---

<sup>15</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba:

*“Jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang pertama adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain melakukan intensifikasi pajak daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program dan inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah sehingga dapat mengurangi gap antara target dan pegawai pajak daerah. Dari sisi belanja, untuk mengoptimalkan belanja daerah antara lain pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran yang berbasis pemerintahan.”<sup>16</sup>*

Adapun optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat Bulukumba, dijelaskan oleh Sukarman:

*“Pengoimalan pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetapi fungsi Inspektorat disini sebagai aparat pengawas internal pemerintah dia tugasnya bagaimana memberikan keyakinan yang memadai agar proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini termasuk pengelolaan keuangan daerah taat pada aturan yang ada, tercapai efisiensi, efektivitas, kehematan dalam pelaksanaannya dan kita juga diupayakan memberikan peringatan dini atas bagaimana pengelolaan manajemen di masing-masing OPD dalam pelaksanaan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.”*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sukarman bahwa:

*“Langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengawasan ini kita mencoba melihat risiko-risiko yang dihadapi oleh masing-masing OPD. Seperti tahun-tahun ini ke depan termasuk yang lalu kita sudah membimbing OPD untuk bagaimana OPD mengenali risiko-risiko di OPD-nya masing-masing. Apa itu risiko, risiko adalah hal-hal yang bisa menghambat pencapaian tujuan daripada OPD itu. Termasuk dalam pengelolaan keuangan, bagaimana supaya pengelolaannya tertib, proses pengadaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin itu semua kita berusaha meningkatkan kapasitas di teman-teman OPD. Nah ini termasuk dalam kategori pengawasan lainnya sebenarnya. Yaitu memberikan pendampingan kepada OPD agar mereka mampu menyusun manajemen risiko di OPD-nya. Nah tahun ini sebenarnya tahun awal kita lakukan evaluasi tentang bagaimana seluruh OPD menyusun manajemen risiko di OPD-nya. Karena kalau mereka mampu menyusun manajemen risiko di OPD-nya maka mereka akan mampu mengenali hal-hal yang paling berisiko tinggi yang menghambat pencapaian tujuan. Kalau mereka mengenali itu, maka mereka bisa melakukan pengendalian agar risiko itu tidak menghambat pencapaian tujuan. Nah itu kita telah lakukan evaluasi dan ternyata masih banyak OPD yang belum optimal dalam proses penyusunan ini dan kita memberikan rekomendasi agar OPD-OPD ini segera melakukan perbaikan penyusunan manajemen risiko di OPD-nya. Inspektorat senantiasa siap mendampingi OPD-OPD terkait.”<sup>17</sup>*

<sup>16</sup> Amrin, wawancara, 4 Nopember 2021.

<sup>17</sup> Sukarman, Auditor Inspektorat Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 3 Nopember 2021.

Berdasarkan hasil wawancara pada dua instansi pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, pihak pemerintah daerah Bulukumba berupaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak, menggunakan belanja dengan prinsip akuntabilitas, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan, menggunakan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan PAD, memberikan *punishmen* (hukuman) dan *reward* (bonus) kepada aparatur pengelola pendapatan daerah, melakukan kolaborasi dengan legislatif, serta melakukan efisiensi belanja dan melakukan pengawasan terhadap belanja yang telah dimasukkan dalam APBD.

Adapun optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba melalui konsep pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh Inspektorat Bulukumba adalah melakukan pengawasan/audit secara rutin kepada setiap OPD yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba, mengikut sertakan ASN yang bekerja di Inspektorat Bulukumba dalam Pelatihan dan Pendidikan auditorium sebagai upaya menanggulangi kurangnya sumber daya manusia di Inspektorat Bulukumba serta melakukan pendampingan kepada setiap OPD agar OPD dapat mengenali risiko terbesar yang dapat menghambat jalannya sebuah program kerja dan memberikan peringatan dini kepada pihak OPD yang didapatkan memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), langkah-langkah optimalisasi dilakukan melalui intensifikasi pajak, penggunaan keuangan dengan prinsip akuntabilitas, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pendapatan, penggunaan sistem informasi berbasis teknologi, menerapkan sistem *reward and punishmen* kepada aparatur pengelola pendapatan daerah, melakukan kolaborasi dengan legislatif, serta melakukan efisiensi belanja dan melakukan pengawasan terhadap belanja yang telah dimasukkan dalam APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aswinda, Usman Jafar dan Rahmatial HL. “Pertanggungjawaban Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Hariadi dan Nila Sastrawati. “Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Makassar).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Nur, Muhammad dan Kasjim Salenda. “Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Safriani, Andi. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati, dan Ashabul Kahpi. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqthisady* 2, no. 1 (2020).

### **Buku**

- Angriani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Mappangara, Hary. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

### **Wawancara**

- Amrin, Sekertaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 4 Nopember 2021.
- Sukarman, Auditor Inspektorat Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 3 Nopember 2021.